



## UPPD KABUPATEN KLATEN

Jl. Merbabu No. 12 Klaten 57423 0272322176

[website.bapenda.jatengprov.go.id/uppd-kab-klaten](http://website.bapenda.jatengprov.go.id/uppd-kab-klaten)

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelola Pendapatan Daerah / UPPD

KABUPATEN KLATEN

# Pelayanan Mutai Keluar (Dalam dan Luar Provinsi)

No. SK : 14 Tahun 2023

## Persyaratan

1. Identitas diri;
2. Bukti hasil pemeriksaan cek fisik kendaraan bermotor;
3. STNK;
4. BPKB;
5. Dokumen arsip kendaraan bermotor;
6. SPOPD yang telah diisi dan ditandatangani.
7. Kuitansi jual beli bermaterai cukup;
8. Balik nama eks lelang kendaraan dinas milik negara surat keputusan penjualan dan penghapusan inventaris dari pejabat yang berwenang;
9. Hibah, surat keterangan hibah, akte notaris/keputusan pengadilan negeri;
10. Eks angkutan umum kuitansi pembelian bermaterai cukup;
11. Surat pelepasan hak yang bermaterai cukup dan stempel perusahaan;
12. Bukti pelunasan DPWKP (khusus angkutan umum plat kuning).

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Melakukan pendaftaran pembayaran pajak mutasi keluar (dalam dan keluar provinsi);
2. Memverifikasi persyaratan pembayaran pajak mutasi keluar;
3. Menetapkan besaran PKB dan SWDKLLAJ yang harus dibayarkan dan mencetak SKKP;
4. Memverifikasi SKKP;
5. Menerima pembayaran SKKP dan PNBPN mutasi keluar;
6. Menerbitkan surat keterangan fiskal antar daerah;
7. Pemilik kendaraan bermotor menerima surat keterangan fiskal antar daerah;
8. Mengarsipkan SKKP dan arsip surat keterangan fiskal antar daerah.

## Waktu Penyelesaian



## UPPD KABUPATEN KLATEN

Jl. Merbabu No. 12 Klaten 57423 0272322176

[website.bapenda.jatengprov.go.id/uppd-kab-klaten](http://website.bapenda.jatengprov.go.id/uppd-kab-klaten)

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelola Pendapatan Daerah / UPPD  
KABUPATEN KLATEN

50 Menit

Jangka waktu mulai proses verifikasi persyaratan dokumen sampai dengan penyerahan SKKP maksimal 50 menit.

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Jenis dan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2020:

Tarif Penerbitan Surat Mutasi Keluar daerah :

1. Roda 4 atau lebih Rp 250.000,-
2. Roda 2 atau 3 Rp 150.000,-

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

a. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) untuk kepemilikan pertama:

- 1,5% untuk kepemilikan pertama kendaraan bermotor pribadi dan badan;
- 1% untuk kendaraan bermotor angkutan umum;
- 0,5% untuk kendaraan bermotor Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, ambulans/jenazah sosial keagamaan, pemadam kebakaran sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan.

b. Tarif PKB Progresif

- 2% untuk kepemilikan kedua;
- 2,5% untuk kepemilikan ketiga;
- 3% untuk kepemilikan keempat;
- 3,5% untuk kepemilikan kelima dan seterusnya.

c. Dasar Pengenaan PKB adalah hasil perkalian dari 2 (dua) unsur pokok:

- NJKB; dan
- Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.



## UPPD KABUPATEN KLATEN

Jl. Merbabu No. 12 Klaten 57423 0272322176

[website.bapenda.jatengprov.go.id/uppd-kab-klaten](http://website.bapenda.jatengprov.go.id/uppd-kab-klaten)

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelola Pendapatan Daerah / UPPD  
KABUPATEN KLATEN

### Produk Pelayanan

1. Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran PKB/BBN-KB, SWDKLLAJ dan PNPB; Surat Mutasi Keluar; Surat Keterangan Fiskal (SKF); STNK sementara; dan Bukti pelunasan SWDKLLAJ.

### Pengaduan Layanan

1. Pengaduan melalui kotak saran;
2. Pengaduan melalui Laporgub dan SP4N;
3. Pengaduan melalui media social (Instagram/Twitter/Facebook)
4. Pengaduan melalui call center dan whatsapp, Pesan Singkat (SMS) pada masing-masing unit kerja.